

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”. Dalam sistem pemerintahan yang demokrasi, rakyat memiliki kebebasan untuk turut serta dalam pembuatan hukum.¹ Hukum tertinggi di sebuah negara tertuang dalam hukum dasar yang disebut dengan konstitusi. Hukum dapat dilihat sebagai pengikat antara pemerintah dan rakyat. Berdasarkan konstitusi inilah kewenangan pemerintah itu lahir. Oleh karena itu, hukum mampu memberi kewenangan serta hukum juga mampu membatasi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Tugas dan fungsi pemerintah salah satunya adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945, alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut:

“...untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

¹ Lihat Saragih yang menyitir Krabbe, “Hukum yang baik adalah yang diterima oleh rakyat karena ia mencerminkan kesadaran hukumnya. Demikian menurut Krabbe, dan selanjutnya ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak terletak pada pribadi Raja, melainkan pada hukum yang sifatnya *onpersoonlijk*.”, Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi., cetakan ke 4, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 135

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”

Pemerintah melakukan berbagai upaya demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Untuk menunjang terwujudnya hal tersebut maka salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada era globalisasi ini adalah dengan melaksanakan hubungan kerja sama. Hubungan kerja sama yang dimaksud adalah hubungan kerja sama dengan negara lain atau dalam konteks Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014)² disebut dengan kerja sama internasional. Kerja sama ini dapat dilakukan baik antarnegara maupun bukan negara.³ Pelaksanaan kerja sama sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan karena dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 363 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yaitu:

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.”

Pada saat ini daerah sudah sangat leluasa melakukan hubungan kerja sama mengingat adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai hal tersebut UU No. 23 Tahun 2014 telah mengatur mengenai kerja sama daerah dengan pihak lain yang dapat dilakukan

² LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587

³ Kerja sama antarnegara terdiri dari berbagai forum, yaitu kerja sama bilateral, regional dan multilateral. Sedangkan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh bukan negara adalah kerja sama luar negeri yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 363 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

oleh pemerintah daerah berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah. Hubungan kerja sama antar daerah ini tidak hanya mencakup satu wilayah nasional saja, melainkan dapat dilakukan hubungan kerja sama internasional yaitu kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan pemerintah daerah di luar negeri.

Dalam konteks pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan tentang adanya kerja sama antar daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan kerja sama internasional dengan negara lain.⁴ Salah satu kerja sama yang dapat dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dikenal dengan kerja sama *Sister City* atau kota bersaudara. Terdapat regulasi atau kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan *Sister City*, salah satunya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Sister City/Sister Province*. Konsep dari perjanjian kerja sama ini adalah menggabungkan dua kota dengan wilayah yang berbeda untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan dan pengenalan budaya dari daerah masing-masing. Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Sister City/Sister Province*⁵. Perjanjian kerja sama ini dapat

⁴ Agustinus Supriyanto, Hubungan Fungsional Departemen Luar Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Kerja sama Internasional Sistership, *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, Vol. II, No.43 (2003): hal. 93

⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Sister City/Sister Province*, Pasal 2: Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. persamaan kedudukan;
- b. memberikan manfaat dan saling menguntungkan;
- c. tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian;
- d. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;

menunjang negara untuk melakukan perluasan diplomasi ke berbagai negara dari lingkup persamaan budaya maupun jenjang ekonomi pada sebuah daerah kabupaten/kota.

Dewasa ini, kerja sama *Sister City/Sister Province* bersaudara telah diselenggarakan oleh berbagai daerah di belahan dunia. Globalisasi merupakan salah satu pendorong bagi daerah untuk menyelenggarakan kerja sama *Sister City/Sister Province*. Isu-isu yang ditimbulkan oleh globalisasi membuat negara saling mempengaruhi satu sama lain. Hal tersebut membuat hubungan antarnegara makin tanpa batas (*borderless*).⁶ Dengan begitu interaksi sosial antarnegara menjadi sangat mudah untuk dilakukan karena jarak bukan lagi merupakan sebuah hambatan. Kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dikenal dengan istilah kerja sama *Sister City*. Terdapat beberapa perbedaan penyebutan atas bentuk kerja sama kota bersaudara ini, di Eropa dikenal dengan sebutan *Town Twinning*⁷ dan di Amerika terkenal dengan istilah *Sister City*.

“Sister Cities International was created at President Eisenhower’s 1956 White House conference on citizen diplomacy. Eisenhower envisioned an organization that could be the hub of peace and prosperity by creating bonds between people from different cities around the world. By forming these relationships, President Eisenhower reasoned that people of

-
- f. mendukung pengarusutamaan gender; dan
 - g. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁶ Gunawan Kusmantoro, “Hubungan dan Kerja sama Pemerintahan Daerah dengan Pihak Luar Negeri”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. I, No. 1 (1 Desember 2016): 66, diakses 10 Mei 2017

⁷ “*Europe for Citizens Programme*,” Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (EACEA), European Commission, <http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_measure1_en.php>, diakses 20 Agustus 2017

different cultures could celebrate and appreciate their differences and build partnerships that would lessen the chance of new conflicts.”⁸

Sebagaimana yang telah disebutkan, tujuan dicetuskannya perjanjian ini adalah untuk rekonsiliasi serta usaha dalam meningkatkan kerja sama antarnegara yang mengakar sampai kepada manusia dengan manusia. Selanjutnya disebutkan juga bahwa:

“Since its inception, Sister Cities International has played a key role in renewing and strengthening important global relationships. Early partnerships included a trading relationship between Seattle, Washington and Tokyo, Japan, repairing post-WWII tensions by creating cultural and educational exchange and, subsequently, lasting friendships. A 1974 study found that many early sister city relationships formed out of the post WWII aid programs to Western Europe. The relationships that endured, however, were based on cultural or educational reasons that developed lasting friendships. Sister Cities International improved diplomatic relationships at watershed moments over the past 50 years, including partnerships with China in the 1970s. In the new millennium, Sister Cities International continues to expand its reach to new and emerging regions of the world. Today, it dedicates a special focus on areas with significant opportunities for cultural and educational exchanges, economic partnerships, and humanitarian assistance.”⁹

Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat dan kebutuhan masyarakat pun meningkat. Kerja sama ini semakin meluas dan dikenal oleh berbagai daerah-daerah di dunia. Oleh karena itu berawal dari kerja sama antarkota bersaudara sekarang telah diatur mengenai kerja sama antar provinsi bersaudara yang dikenal dengan *Sister Province*. Contohnya adalah kerja sama *Sister Province* yang disepakati antara Alberta dan Guangdong.¹⁰

⁸ “*History of Sister Cities International*”, <<http://www.sister-cities.org/mission-and-history>>, diakses 20 Agustus 2017

⁹ *Ibid*

¹⁰ “*Alberta and Guangdong Become Sister Provinces*”, Alberta Government, 24 April 2017, <<https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=4673942DD54D1-C1CB-23E9-41DEC4E94093AD65>>, diakses 25 Agustus 2017

Banyak potensi yang telah dihasilkan melalui konsep penggabungan dua kota dengan lokasi dan wilayah administrasi politik yang berbeda. Sehingga membuat pemerintah daerah dari berbagai kota untuk semakin menambah jumlah kota bersaudara. Potensi yang dihasilkan oleh kerja sama ini antara lain berupa pengenalan budaya antar kota. Dengan adanya koneksi yang luas dan tanpa batas memudahkan kota maupun provinsi yang melakukan kerja sama *Sister City/Sister Province* untuk berbagi dan mengenalkan budayanya masing-masing. Hal tersebut merupakan salah satu pendukung tercapainya tujuan diadakannya kerja sama *Sister City/Sister Province* ini di dunia yaitu untuk mempererat kerja sama antar negara yang tidak hanya pada lapisan paling luar tetapi mengakar sampai kepada manusia dengan manusia.

Selanjutnya kerja sama *Sister City/Sister Province* ini membangun peluang bisnis yang lebih luas. Di era modern ini dalam menjalankan bisnis diharuskan untuk memiliki jaringan bisnis yang luas. Tidak hanya sebatas dalam negeri saja tetapi diharuskan untuk mencakup mancanegara. Disamping itu juga semakin banyak produk tidak lagi sekedar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi justru sebaliknya, diproduksi itu sengaja dibuat untuk ekspor ke luar negeri.¹¹ Sebagai contoh hubungan bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan mesin di Lakeland, Florida menandatangani kontrak sejumlah \$1.3 miliar untuk membangun sebuah taman bermain untuk kota bersaudaranya di China. Dan oleh

¹¹ C.F.G Sunaryati Hartono (1991:30) dalam Jemmy Rumengan, "Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerja sama Luar Negeri", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 6, No. 2, Januari 2009, hal. 245

karena kontrak bisnis itu maka perusahaan itu berinvestasi lebih banyak lagi untuk Lakeland.¹²

Kemudian kerja sama *Sister City/Sister Province* ini juga meliputi bidang akademik yang melibatkan pertukaran delegasi dari kota yang satu dengan kota lainnya. Hal tersebut guna untuk mempelajari perbedaan budaya dari masing-masing kota. Selain itu juga sesama kota bersaudara dapat melakukan pertukaran pelajar yang dapat meningkatkan perkembangan akademik dari kota tersebut.

Melalui potensi yang dihasilkan oleh kerja sama *Sister City/Sister Province* membuat kerja sama ini berkembang dengan sangat pesat di dunia. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang disebutkan oleh Global Cities Index, yaitu:

*“On consulting firm A.T Kearney’s 2014 Global Cities Index, we were surprised to see that number of sister cities accounted for 2.55% of a city’s total score – with Shanghai leading in this metric with 64 sister cities, followed by Istanbul with 61 and Moscow with 59.”*¹³

Data tersebut membuktikan bahwa kerja sama *Sister City/Sister Province* ini sangat membantu Pemerintah daerah dalam mengoptimalkan perkembangan daerah di segala bidang dengan menggunakan kewenangan otonomi daerah yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam menyelenggarakan kerja sama ini. Dibuktikan dengan banyaknya daftar kota yang mengadakan kerja sama dengan kota lintas negara. *Sister City* sudah cukup lama dikenal di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kota Bandung, Jawa Barat yang

¹² Data bersumber dari artikel online, Corey Adwar, “*Why Sister Cities Matter More Than You Think*”, *Business Insider*, 8 Mei 2014, <<http://www.businessinsider.com/why-sister-cities-matter-more-than-you-think-2014-5/?IR=T>>, diakses 30 Juli 2017

¹³ *Ibid*

telah menjalin kerja sama kota bersaudara dengan kota Braunschweig di Jerman selama 50 tahun sejak 24 Mei 1960.¹⁴

Namun, untuk negara Indonesia dapat dilihat bahwa kerja sama ini tidak berjalan secara optimal. Penyebab kurang berkembangnya kerja sama *Sister City* di Indonesia didasari oleh beberapa faktor, antara lain konsep kerja sama ini belum dipahami dan dikenal luas oleh pihak-pihak di Indonesia. Selain itu kerja sama ini juga menjadi kendala bagi keuangan negara atau daerah karena harus mengeluarkan modal dasar yang besar untuk pembangunan dan keterlambatan bantuan fasilitas dari pemerintah. Salah satu contohnya adalah kerja sama yang tertunda antara Wonogiri dan Wuming, China dalam pembangunan pabrik industri di Wonogiri.¹⁵

Di Indonesia kewenangan pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan¹⁶ secara implisit menyatakan bahwa diperlukan penyesuaian kewenangan pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri. Tetapi seiring dengan berlakunya undang-undang mengenai otonomi daerah, semua kebijakan hubungan luar negeri yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sekarang telah diarahkan kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan dan membangun potensi daerah masing-masing. Adapun pengaturannya dilandaskan pada UU No. 23 Tahun 2014 yang berlaku saat ini.

¹⁴ Iman Herdiana, “*Mengenal Empat Kota ‘Saudara’ Bandung Lewat Monument Sister City*,” Merdeka.com Bandung, 05 Maret 2016, <<https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/mengenal-empat-kota-saudara-bandung-lewat-monument-sister-city-160305r.html>>, diakses 29 Juli 2017

¹⁵ “*Dipertanyakan, Proyek Sister City Wuming China-Wonogiri*”, Solo Raya, 16 Oktober 2009, <<http://www.solopos.com/2009/10/16/dipertanyakan-proyek-sister-city-wuming-china-wonogiri-6377>>, diakses 15 Agustus 2017

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437, Pasal 10

Perubahan pandangan kerja sama luar negeri yang berkenaan dengan berlakunya pengaturan otonomi daerah membuat pemerintah daerah semakin leluasa untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri.

Terkait dengan distribusi kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengenai kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah telah dijelaskan dalam Pasal 363 UU No. 23 Tahun 2014¹⁷. Berdasarkan pengaturan ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama antar daerah termasuk dalam kerja sama wajib yang harus dilakukan oleh setiap daerah untuk menunjang pertumbuhan daerah masing-masing. Kerja sama antar daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan daerah otonom pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan.¹⁸

Kebijakan desentralisasi untuk otonomi daerah pada dasarnya merupakan koreksi terhadap kegagalan sistem sentralisasi dan uniformisasi pemerintahan

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587, Pasal 363.

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan :
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga, dan/atau
 - c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

¹⁸ Safri Nugraha, Dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Center Law and Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 226.

yang selama ini berlaku.¹⁹ Pemberian kewenangan kepada daerah otonom merupakan kebijakan yang tidak mempengaruhi kedaulatan negara Indonesia. Daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Berbagai kebijakan dan program telah diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk memacu pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan daerah, khususnya daerah-daerah pinggiran di Indonesia. Namun, dapat dilihat apa yang terjadi pada dewasa ini kerja sama *Sister City* di Indonesia belum terlalu berkembang dibandingkan dengan negara-negara lain. Jika pengaturan mengenai *Sister City/Sister Province* diatur dengan lebih baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan semakin berkembang.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat terlihat berbagai polemik yang menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan pelaksanaan kerja sama *Sister City/Sister Province* di Indonesia. Untuk itu penulis memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS KERJA SAMA *SISTER CITY/SISTER PROVINCE* DI INDONESIA (1999-2014)”**

¹⁹ Syamsuddin Haris, ed., *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Cetakan ke III, (Jakarta: LIPI Press, 2007), hal. 16

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah efektifitas pembahasan dari penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai kerja sama kota/provinsi bersaudara sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana pengaturan kedepan tentang peraturan pelaksanaan terkait dengan kerja sama *Sister City/Sister Province*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dibagi ke dalam beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memahami mengenai pengaturan terkait kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam halnya kerja sama *Sister City/Sister Province* pra dan pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui implementasi pengaturan pelaksanaan kerja sama *Sister City/Sister Province* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Serta melalui potensi yang dihasilkan dari implementasi kerja sama *Sister City/Sister Province* ini dapat dilihat lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan kerja sama ini untuk kedepannya ditinjau dari berbagai kemajuan interaksi sosial manusia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan, diharapkan melalui penelitian ini, dapat memberikan manfaat baik dalam segi teoritis maupun segi praktis, berupa:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan informasi akademis berupa pemikiran mengenai pengaturan kerja sama antar daerah dengan pemerintah daerah luar negeri oleh pemerintah daerah dalam hal ini menyangkut kerja sama *Sister City/Sister Province*.
- b. Sebagai media penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi serta memperoleh gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan kerja sama antar kota bersaudara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya bagi mahasiswa program pascasarjana ilmu hukum yang ingin meneliti mengenai pengaturan dan implementasi dari kerja sama *Sister City/Sister Province*.
- b. Dapat menjadi masukan terkait implementasi pengaturan pelaksanaan *Sister City/Sister Province* di Indonesia.

- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bagian latar belakang, penulis memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi ini yang akan mngantarkan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS KERJA SAMA *SISTER CITY/SISTER PROVINCE* DI INDONESIA (1999-2014)**”. Ditinjau dari latar belakang yang terjadi maka penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang kemudian akan dibahas dalam bab analisa. Pada bagian selanjutnya terdapat tujuan dan kegunaan dibuatnya penelitian ini yang terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori, definisi-definisi dan kerangka konseptual yang akan digunakan dalam bab pembahasan. Bab ini memuat teori-teori dan penjelasan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah serta asas-asas dalam menyelenggarakan pemerintahan yang akan digunakan dalam

pelaksanaan kerja sama *Sister City/Sister Province* dan mengenai Perjanjian Internasional yang dibuat oleh pemerintah daerah berdasarkan Hukum Nasional Indonesia.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika penulisan. Jenis penelitian menjelaskan mengenai jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum sekunder, primer dan tersier mengenai hal-hal apa saja yang akan dianalisa berhubungan dengan topik yang akan dibahas dalam analisa. Setelah data dikumpulkan maka akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa yang akan dijabarkan dalam bab ini. Dan subbab yang terakhir membahas mengenai sistematika penulisan yaitu susunan bab yang ada dalam penelitian ini.

BAB IV: ANALISIS

Bab ini membahas mengenai analisis dan pembahasan yang terdiri dari beberapa subbab yang berkaitan satu dengan lainnya. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai analisis bagaimana pengaturan dari kerja sama *Sister City/Sister Province* oleh pemerintah daerah beserta implementasi dari pengaturan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu memuat intisari dari apa yang telah dipaparkan di dalam penelitian yang menjawab masalah yang telah dirumuskan oleh penulis dan penulis juga memberikan saran yang bersifat konstruktif berkenaan dengan hasil penelitian yang dimaksud dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan perkembangan norma hukum, khususnya dalam pengaturan *Sister City/Sister Province*.

